

ANALISIS PERBEDAAN PENANGANAN CERAI GUGAT REGULER DAN CERAI GUGAT PRODEO DI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN KELAS 1A

Pradipto Atmasunu¹, M Kholik Ilhamul Qolbi², Ahmad Zakki Romdani³, Anis Fuadi⁴.

¹ STIH Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia (pradiptomail@gmail.com)

² STIH Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia (mkholikilhamulqolbi@gmail.com)

³ STIH Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia (ahmadzakkiromdani@gmail.com)

⁴ STIH Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia (anisfuadikalimantan@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 01 April 2026

Diterima 10 April 2026

Diterbitkan 22 April 2026

Keywords:

cerai gugat;
prodeo;
reguler;
pengadilan agama;
akses keadilan.

ABSTRAK

Cerai gugat merupakan salah satu perkara yang dominan dilingkungan peradilan agama, termasuk di Pengadilan Agama Kraksaan. Dalam praktiknya, cerai gugat dapat diajukan melalui mekanisme regular dengan membayar biaya perkara atau melalui mekanisme prodeo bagi pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Perbedaan mekanisme tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan penanganan perkara, efektifitas proses peradilan, serta implikasinya terhadap akses keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana prosedur penanganan cerai gugat regular di Pengadilan Agama Kraksaan, (2) bagaimana prosedur penanganan cerai gugat prodeo di Pengadilan Agama Kraksaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparaturnya pengadilan, serta telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi perbedaan prosedural dan implikasi yuridis dari kedua jenis perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama penanganan cerai gugat regular dan prodeo terletak pada aspek administrasi dan pembiayaan perkara, khususnya pada tahapan pendaftaran dan verifikasi kelayakan ekonomi pihak berperkara. Namun, dalam pemeriksaan persidangan dan pertimbangan hukum, hakim menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa membedakan status regular atau prodeo. Dengan demikian, mekanisme prodeo berperan penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu tanpa mengurangi kualitas penanganan perkara.

Corresponding Author:

M Kholik Ilhamul Qolbi,
STIH Zainul Hasan, Probolinggo, 67282, Indonesia
Email: mkholikilhamulqolbi@gmail.com

Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu bentuk putusannya hubungan perkawinan yang membawa konsekuensi hukum yang luas, tidak hanya terhadap status suami istri, tetapi juga berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pembagian harta bersama, serta aspek-aspek sosial lainnya. Dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia, perceraian bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Oleh karena itu, bagi umat Islam, perceraian hanya dapat dilakukan melalui lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Agama. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu bentuk perceraian yang paling sering diajukan dalam praktik peradilan adalah cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami. Cerai gugat biasanya

dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang dibenarkan secara hukum, seperti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, maupun faktor ekonomi. Tingginya angka cerai gugat menunjukkan bahwa perempuan semakin memiliki kesadaran hukum untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur peradilan, sekaligus mencerminkan dinamika sosial dalam kehidupan rumah tangga masyarakat modern.

Dalam praktiknya, pengajuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme reguler dan mekanisme prodeo. Mekanisme reguler merupakan prosedur umum yang mengharuskan pihak penggugat untuk membayar panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Biaya tersebut meliputi biaya administrasi, pemanggilan para pihak, serta kebutuhan operasional persidangan lainnya. Sementara itu, mekanisme prodeo diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga mereka dapat mengajukan perkara tanpa harus membayar biaya perkara setelah melalui proses verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh pihak pengadilan.

Keberadaan mekanisme prodeo merupakan implementasi nyata dari prinsip *access to justice*, yaitu jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa adanya hambatan, termasuk hambatan ekonomi. Prinsip ini juga sejalan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menegaskan bahwa hukum harus memberikan perlakuan yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, negara melalui lembaga peradilan berupaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat kurang mampu tetap dapat mengakses layanan hukum secara optimal.

Meskipun secara normatif antara cerai gugat reguler dan cerai gugat prodeo memiliki dasar hukum yang sama dalam hal pemeriksaan pokok perkara, dalam praktiknya terdapat sejumlah perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan tersebut terutama terletak pada aspek administratif, prosedur pengajuan, mekanisme pembiayaan, serta tahapan verifikasi bagi pemohon prodeo. Selain itu, perbedaan ini juga berpotensi memengaruhi kecepatan proses penyelesaian perkara, efektivitas pelayanan peradilan, serta pengalaman para pihak dalam menjalani proses persidangan.

Dalam konteks ini, penting untuk melihat apakah perbedaan mekanisme tersebut berdampak terhadap kualitas putusan hakim, jangka waktu penyelesaian perkara, serta tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap layanan peradilan. Tidak menutup kemungkinan bahwa adanya prosedur tambahan dalam perkara prodeo, seperti verifikasi kelayakan, dapat memengaruhi lamanya proses penyelesaian perkara dibandingkan dengan mekanisme reguler. Di sisi lain, mekanisme prodeo juga memiliki peran strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan secara ekonomi.

Pengadilan Agama Kraksaan sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama memiliki jumlah perkara cerai gugat yang relatif tinggi, baik yang diajukan melalui mekanisme reguler maupun prodeo. Tingginya jumlah perkara tersebut menjadikan Pengadilan Agama Kraksaan sebagai lokasi penelitian yang relevan untuk mengkaji secara empiris bagaimana perbedaan penanganan kedua jenis perkara tersebut dalam praktik. Selain itu, kondisi ini juga

memberikan gambaran nyata mengenai beban kerja pengadilan serta tantangan dalam memberikan pelayanan peradilan yang optimal kepada masyarakat.

Melalui penelitian ini, akan dianalisis secara lebih mendalam mengenai perbedaan penanganan cerai gugat reguler dan cerai gugat prodeo di Pengadilan Agama Kraksaan, baik dari segi prosedur, jangka waktu penyelesaian, maupun pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kedua mekanisme tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai analisis perbedaan penanganan cerai gugat reguler dan cerai gugat prodeo di Pengadilan Agama Kraksaan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi secara akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta memperkuat akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Lapangan (Field Law Research). Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah secara kritis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Analisis Perbedaan Penanganan Cerai Gugat Reguler dan Cerai Gugat Prodeo di Pengadilan Agama Kraksaan Kelas 1A. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kraksaan yang berada di Kraksaan dan merupakan Pengadilan Agama yang memiliki banyak perkara yang masuk.

Subjek penelitian ini dalam mengumpulkan data atau informasi mengenai analisis perbedaan penanganan cerai gugat reguler dan cerai gugat prodeo di Pengadilan Agama Kraksaan Kelas 1A. Sedangkan Objek penelitiannya ialah Ketua Panitera, Posbakum, Staff Pengadilan Agama Kraksaan.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kraksaan Kelas 1A

Peradilan Agama Kraksaan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus tertentu sesuai dengan Undang – Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 2006. Yang berada diwilayah yuridiksi Peradilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Kraksaan adalah Pengadilan Agama Kelas 1B merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Kraksaan terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 69 Kraksaan yang mempunyai yurisdiksi 327 Kelurahan / Desa dari 24 kecamatan, dengan luas wilayah 1.696,17 Km² dan jumlah penduduk 1.092.036 jiwa.

Gedung Pengadilan Agama Kraksaan yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No.69 Kraksaan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H.Bagir Manan,S.H.,MCL. Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototipe Gedung Pengadilan Agama Kelas IB.

Pengadilan Agama Kelas IB Kraksaan Kabupaten Probolinggo naik kelas menjadi Pengadilan Agama Kraksaan IA terhitung mulai tanggal 04 Juli 2022. Kenaikan kelas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 815/SEK/SK/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Kraksaan.

Pengadilan Agama Kraksaan dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 152

➤ Wilayah Yuridiksi

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: tentang pemekaran wilayah Kabupaten Probolinggo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Berikut Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kraksaan, Uraian Kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan:

No	Kecamatan	Desa
1.	Kecamatan Dringu	14 Desa
2.	Kecamatan Gending	13 Desa
3.	Kecamatan Banyuanyar	14 Desa
4.	Kecamatan Maron	18 Desa
5.	Kecamatan Gading	19 Desa
6.	Kecamatan Krucil	14 Desa
7.	Kecamatan Tiris	16 Desa
8.	Kecamatan Pakuniran	17 Desa

9.	Kecamatan Besuk	14 Desa
10.	Kecamatan Kotaanyar	13 Desa
11.	Kecamatan Paiton	20 Desa
12.	Kecamatan Kraksaan	18 Desa
13.	Kecamatan Pajarakan	12 Desa
14.	Kecamatan Krejengan	17 Desa
15.	Kecamatan Tegalsiwalan	12 Desa
16.	Kecamatan Leces	10 Desa
17.	Kecamatan Bantaran	10 Desa
18.	Kecamatan Kuripan	7 Desa
19.	Kecamatan Sumber	9 Desa
20.	Kecamatan Wonomerto	11 Desa
21.	Kecamatan Sukapura	12 Desa
22.	Kecamatan Sumberasih	13 Desa
23.	Kecamatan Tongas	14 Desa
24.	Kecamatan Lumbang	10 Desa

Tabel. 1.1 Kecamatan/Desa Kab. Probolinggo

2. Analisis Perbedaan Penanganan Cerai Gugat Reguler dan Cerai Gugat Prodeo di Pengadilan Agama Kraksaan

1) Perbedaan Aspek Pembiayaan Perkara

a. Perbedaan pada tahap pendaftaran Perkara

Dalam perkara cerai gugat reguler, pendaftaran perkara dilakukan dengan kewajiban pembayaran panjar biaya perkara oleh penggugat. Panjar biaya perkara mencakup biaya pendaftaran, biaya proses persidangan, biaya pemanggilan para pihak (relas), serta biaya administrasi lainnya. Setelah gugatan didaftarkan, kepaniteraan menerbitkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sebagai dasar pembayaran panjar biaya perkara. Tanpa pembayaran panjar biaya perkara, perkara tidak dapat diregister dan diproses lebih lanjut.

Sebaliknya, dalam perkara cerai gugat prodeo, penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar panjar biaya perkara. Pendaftaran perkara dilakukan setelah majelis hakim mengabulkan permohonan status prodeo. Dalam hal ini, kepaniteraan tidak menerbitkan SKUM, dan seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara melalui anggaran pengadilan (DIPA). Dengan demikian, pendaftaran perkara prodeo merupakan bentuk konkret jaminan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

b. Perbedaan pada Tahap Verifikasi Kondisi Ekonomi

Pada perkara cerai gugat reguler, tidak terdapat proses verifikasi kondisi ekonomi penggugat, karena setiap orang dianggap mampu membayar biaya perkara.

Oleh karena itu, tidak ada pemeriksaan khusus terkait kemampuan finansial para pihak dalam tahap pendaftaran perkara reguler.

Sebaliknya, dalam perkara cerai gugat prodeo, terdapat tahap verifikasi kondisi ekonomi yang dilakukan oleh majelis hakim melalui pemeriksaan insidentil. Verifikasi ini dilakukan berdasarkan dokumen administratif seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), kartu bantuan sosial pemerintah (KIS, KIP, KKS, atau bentuk bantuan sosial lainnya), serta keterangan langsung dari pemohon mengenai pekerjaan, penghasilan, dan tanggungan keluarga.

Tujuan verifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa fasilitas prodeo diberikan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang sebenarnya mampu secara ekonomi.

c. Perbedaan pada Pencatatan dan Administrasi Perkara

Dalam perkara cerai gugat reguler, kepaniteraan mencatat perkara dalam register perkara biasa dan mencatat setiap pemasukan biaya perkara dalam administrasi keuangan pengadilan. Biaya pemanggilan para pihak, biaya persidangan, dan biaya administrasi lainnya dibebankan kepada pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara cerai gugat prodeo, kepaniteraan mencatat perkara dalam register perkara prodeo dan membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara melalui DIPA pengadilan. Setiap pengeluaran biaya untuk pemanggilan para pihak dan administrasi persidangan dicatat sebagai belanja negara, bukan sebagai biaya yang dibayar oleh para pihak. Dengan demikian, sistem pencatatan perkara prodeo memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri yang diawasi secara internal dan eksternal oleh lembaga pengawas keuangan negara.

2) Perbedaan Aspek Pembiayaan Perkara

a. Panjar Biaya Perkara dalam Cerai Gugat Reguler

Dalam perkara cerai gugat reguler di Pengadilan Agama Kraksaan, penggugat diwajibkan membayar panjar biaya perkara pada saat pendaftaran gugatan. Panjar biaya perkara merupakan uang muka yang dibayarkan oleh pihak berperkara untuk membiayai proses peradilan, yang meliputi biaya pendaftaran, biaya proses persidangan, biaya pemanggilan para pihak (relas), biaya pemberitahuan putusan, serta biaya administrasi lainnya.

Penetapan jumlah panjar biaya perkara dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang diterbitkan oleh kepaniteraan. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas undang-undang nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jumlah panjar biaya perkara dapat berbeda-beda tergantung pada jarak domisili para pihak, jumlah pemanggilan, serta kebijakan

masing-masing pengadilan. Panjar biaya perkara bersifat sementara, sehingga apabila terdapat sisa panjar, kelebihan tersebut dikembalikan kepada pihak yang membayar, dan apabila kurang, pihak berperkara wajib menambah biaya perkara.

b. Pembebasan Biaya Perkara dalam Cerai Gugat Prodeo

Berbeda dengan perkara reguler, dalam perkara cerai gugat prodeo, penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar panjar biaya perkara dan seluruh biaya perkara lainnya. Pembebasan biaya perkara ini diberikan setelah majelis hakim mengabulkan permohonan status prodeo berdasarkan hasil pemeriksaan kelayakan ekonomi pemohon.

Komponen biaya perkara prodeo Pengadilan Agama Kraksaan Kelas 1A meliputi:

1. Biaya pemanggilan para pihak
2. Biaya pemberitahuan isi putusan
3. Biaya sita jaminan
4. Biaya pemeriksaan setempat
5. Biaya saksi/saksi ahli
6. Biaya eksekusi
7. Biaya materai
8. Biaya alat tulis kantor
9. Biaya penggandaan/fotocopy
10. Biaya pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang diminutasi
11. Biaya pengiriman berkas

Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya. Dengan demikian, pihak yang berperkara secara prodeo tidak dibebani biaya apapun selama proses persidangan berlangsung. Pembebasan biaya perkara ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan tanpa hambatan finansial.

c. Pembiayaan Perkara melalui Anggaran Negara

Dalam perkara cerai gugat prodeo, seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama. Anggaran tersebut dialokasikan dalam pos anggaran bantuan hukum dan biaya perkara prodeo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2023 mendapatkan dana dari DIPA untuk pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin yang ingin mengajukan gugatan atau permohonan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setara dengan 40 perkara.

Berikut adalah data penggunaan dana perkara prodeo perbulan tahun 2023 di Pengadilan Agama Kraksaan:

No	Bulan	Jumlah perkara	Keterangan
1.	Januari	8	Prodeo Dipa
2.	Februari	17	Prodeo Dipa
3.	Maret	8	Prodeo Dipa
4.	April	3	Prodeo Dipa
5.	Mei	10	Prodeo Dipa
6.	Juni	0	-
7.	Juli	1	Prodeo Dipa
8.	Agustus	0	-
9.	September	0	-
10.	Oktober	1	Prodeo Murni
11.	November	0	-
12.	Desember	0	-
Total		48	-

Perkara Prodeo Tahun 2023

Sedangkan perkara prodeo murni tanpa dibiayai anggaran DIPA sebanyak 1 perkara. Demikian juga Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2024 mendapatkan dana dari DIPA untuk pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin yang ingin mengajukan gugatan atau permohonan sebesar Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dirasa masih kurang dikarenakan masih banyaknya masyarakat Kabupaten Probolinggo yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Berikut adalah data penggunaan dana perkara prodeo perbulan tahun 2024 di Pengadilan Agama Kraksaan:

No	Bulan	Jumlah perkara	Keterangan
1.	Januari	10	Prodeo Dipa
2.	Februari	6	Prodeo Dipa
3.	Maret	8	Prodeo Dipa
4.	April	4	Prodeo Dipa
5.	Mei	8	Prodeo Dipa
6.	Juni	4	Prodeo Dipa
7.	Juli	2	Prodeo Dipa
8.	Agustus	1	Prodeo Dipa
9.	September	0	-
10.	Oktober	0	-

11.	November	0	-
12.	Desember	0	-
Total		43	-

Tabel. 1.3 Perkara Prodeo Tahun 2024

Penggunaan anggaran negara untuk pembiayaan perkara prodeo dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh pengadilan melalui mekanisme administrasi keuangan dan diaudit oleh aparat pengawas internal Mahkamah Agung serta lembaga pengawas eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik untuk kepentingan akses keadilan.

3) Perbedaan Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Mampu dan Tidak Mampu

1. Konsep Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)

Akses terhadap keadilan (access to justice) merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Dalam konteks peradilan agama, akses terhadap keadilan diwujudkan melalui kemudahan masyarakat dalam mengajukan perkara, mengikuti proses persidangan, hingga memperoleh putusan yang adil.

Namun, dalam praktiknya, akses tersebut tidak selalu setara antara masyarakat mampu dan masyarakat tidak mampu, terutama dalam perkara cerai gugat reguler dan cerai gugat prodeo.

2. Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat Mampu (Perkara Reguler)

a. Kemudahan Pembiayaan Perkara

Masyarakat mampu tidak mengalami kendala dalam membayar panjar biaya perkara, termasuk biaya pendaftaran, pemanggilan pihak, administrasi persidangan, dan biaya lainnya. Hal ini membuat proses pendaftaran perkara dapat dilakukan tanpa hambatan finansial.

b. Akses terhadap Bantuan Hukum

Masyarakat mampu lebih mudah mengakses jasa advokat atau penasihat hukum profesional dengan biaya mandiri. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh pendampingan hukum yang lebih optimal selama proses persidangan.

c. Partisipasi dalam Proses Persidangan

Kemampuan ekonomi yang memadai memungkinkan para pihak untuk menghadiri persidangan secara rutin, menyediakan bukti-bukti yang diperlukan, dan memenuhi kewajiban administratif tanpa kendala biaya transportasi atau akomodasi.

3. Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat Tidak Mampu (Perkara Prodeo)

a. Pembebasan Biaya Perkara sebagai Instrumen Akses Keadilan

Perkara prodeo merupakan mekanisme negara untuk menjamin hak masyarakat miskin dalam mengakses peradilan tanpa dibebani biaya perkara. Pembebasan biaya perkara mencakup biaya pendaftaran, pemanggilan pihak, serta administrasi persidangan yang dibiayai oleh negara melalui anggaran pengadilan.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-005.04.2.401464/2023 tanggal 30 November 2022, bahwa Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2023 memperoleh anggaran Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk 40 perkara yang mengajukan perkara secara prodeo, jadi Pemerintah menanggung setiap biaya perkara sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

b. Keterbatasan dalam Pembuktian Status Ekonomi

Untuk memperoleh status prodeo, pihak pemohon harus membuktikan kondisi ekonomi melalui dokumen seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), kartu bantuan sosial, atau surat keterangan lain yang sah. Proses pembuktian ini dapat menjadi hambatan administratif bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki dokumen lengkap.

c. Keterbatasan Akses terhadap Bantuan Hukum Profesional

Meskipun tersedia layanan bantuan hukum gratis (posbakum), kualitas dan intensitas pendampingan hukum bagi perkara prodeo terkadang terbatas dibandingkan dengan jasa advokat swasta. Hal ini dapat memengaruhi kualitas pembelaan dan strategi hukum pihak yang tidak mampu.

4. Perbandingan Akses terhadap Keadilan antara Perkara Reguler dan Prodeo

No.	Aspek	Masyarakat mampu (Reguler)	Masyarakat Tidak Mampu (Prodeo)
1.	Biaya Perkara	Ditanggung oleh pihak berperkara	Dibebaskan oleh negara
2.	Akses Advokat	Mudah menggunakan jasa advokat profesional	Mengandalkan Posbakum atau bantuan hukum gratis
3.	Administrasi	Lebih mudah karena mampu memenuhi persyaratan	Terkendala pembuktian status ekonomi
4.	Partisipasi Persidangan	Relatif lancar	Dapat terkendala faktor ekonomi dan geografis

Tabel. 1.5 Perbandingan Akses Perkara

4) Perbedaan Efektivitas Durasi Proses Persidangan

1. Konsep Durasi Proses Persidangan dalam Peradilan Agama

Durasi proses persidangan merupakan rentang waktu sejak perkara didaftarkan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Efektivitas durasi persidangan berkaitan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam perkara cerai gugat, durasi persidangan dipengaruhi oleh faktor administratif, kehadiran para pihak, pembuktian, serta kesiapan sarana dan prasarana pengadilan.

2. Durasi Proses Persidangan Cerai Gugat Reguler

a. Proses Administratif yang Lebih Cepat

Pada perkara reguler, proses pendaftaran perkara relatif cepat karena tidak memerlukan verifikasi status ekonomi. Setelah panjar biaya dibayarkan, perkara langsung diregister dan dijadwalkan untuk persidangan.

b. Kelancaran Pemanggilan Para Pihak

Biaya pemanggilan dibayar oleh para pihak melalui panjar biaya perkara, sehingga jurusita dapat melakukan pemanggilan tanpa menunggu pencairan anggaran negara. Hal ini mempercepat tahapan persidangan.

c. Partisipasi Pihak yang Lebih Stabil

Masyarakat mampu cenderung memiliki fasilitas transportasi dan komunikasi yang memadai, sehingga tingkat kehadiran persidangan lebih stabil dan risiko penundaan sidang lebih kecil.

3. Durasi Proses Persidangan Cerai Gugat Prodeo

a. Tahap Verifikasi Status Ekonomi

Perkara prodeo memerlukan pemeriksaan kelayakan ekonomi oleh majelis hakim sebelum permohonan pembebasan biaya dikabulkan. Tahapan ini dapat menambah waktu proses sebelum perkara masuk ke tahap persidangan pokok.

b. Ketergantungan pada Anggaran Negara

Pemanggilan para pihak dan administrasi perkara prodeo dibiayai oleh anggaran negara. Jika terjadi keterlambatan pencairan anggaran atau keterbatasan kuota perkara prodeo, proses persidangan dapat mengalami penundaan.

c. Kendala Kehadiran Para Pihak

Pihak yang tidak mampu sering menghadapi kendala ekonomi dan geografis, seperti biaya transportasi ke pengadilan dan keterbatasan akses informasi, yang dapat menyebabkan ketidakhadiran dan penundaan sidang.

4. Perbandingan Durasi Persidangan Reguler dan Prodeo

No	Aspek	Cerai Gugat Reguler	Cerai Gugat Prodeo
1.	Tahap Pendaftaran	Cepat, langsung register setelah bayar panjar	Lebih lama karena verifikasi status ekonomi
2.	Pemanggilan Pihak	Lancar karena dibiayai panjar	Tergantung anggaran negara
3.	Tingkat Penundaan Sidang	Relatif rendah	Cenderung lebih tinggi
4.	Total Durasi Perkara	Lebih singkat	Berpotensi lebih lama

Tabel. 1.6 Perbandingan Durasi Persidangan

5) Persamaan dalam Pemeriksaan Substantif dan Pertimbangan Hukum

1. Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum

Dalam sistem peradilan, baik perkara cerai gugat reguler maupun prodeo tunduk pada prinsip *equality before the law*, yaitu setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Prinsip ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu, pembebasan biaya perkara (prodeo) tidak mempengaruhi kualitas pemeriksaan substansi perkara dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim.

2. Persamaan dalam Pemeriksaan Substantif Perkara

a. Pemeriksaan Dalil Gugatan dan Jawaban

Baik dalam perkara reguler maupun prodeo, majelis hakim tetap memeriksa dalil gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik, dan duplik sesuai dengan hukum acara perdata. Hakim menilai apakah alasan perceraian yang diajukan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

b. Tahap Mediasi yang Wajib

Kedua jenis perkara wajib melalui tahap mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan. Hakim atau mediator berupaya mendamaikan para pihak tanpa membedakan status ekonomi.

c. Pemeriksaan Alat Bukti

Dalam perkara reguler maupun prodeo, alat bukti yang diperiksa meliputi:

1. Bukti surat (akta nikah, kartu keluarga, surat keterangan, dan dokumen lain)
2. Keterangan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Hakim menilai kekuatan pembuktian berdasarkan asas pembuktian dalam hukum acara perdata dan hukum Islam, tanpa memperhatikan status pembiayaan perkara.

3. Persamaan dalam Pertimbangan Hukum Hakim

a. Dasar Hukum yang Digunakan

Majelis hakim dalam perkara cerai gugat reguler dan prodeo menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Hukum Acara Perdata (HIR/RBg)
- Peraturan Mahkamah Agung yang relevan

Tidak terdapat perbedaan norma hukum yang diterapkan berdasarkan status reguler atau prodeo.

b. Penilaian Fakta Persidangan

Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara objektif berdasarkan alat bukti dan keterangan para pihak. Status ekonomi para pihak tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan ada atau tidaknya alasan perceraian.

c. Perlindungan Hak-Hak Pihak Berperkara

Dalam kedua jenis perkara, hakim mempertimbangkan hak-hak istri, suami, dan anak, seperti hak hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama. Hakim juga mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child).

3. Implikasi Yuridis dan Sosiologis

1. Implikasi Yuridis

a. Penguatan Prinsip Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)

Perkara cerai gugat prodeo memberikan implikasi yuridis berupa penguatan prinsip access to justice bagi masyarakat tidak mampu. Pembebasan biaya perkara memungkinkan kelompok miskin untuk tetap memperoleh perlindungan hukum dan akses ke lembaga peradilan tanpa hambatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

b. Penegasan Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum

Adanya mekanisme prodeo menunjukkan bahwa hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama menerapkan prinsip equality before the law. Meskipun terdapat perbedaan dalam pembiayaan perkara, namun dalam pemeriksaan substantif dan pertimbangan hukum, para pihak tetap diperlakukan sama oleh majelis hakim.

c. Tanggung Jawab Negara dalam Pembiayaan Perkara

Secara yuridis, perkara prodeo menegaskan peran negara sebagai penyelenggara peradilan yang wajib menjamin hak warga negara untuk memperoleh keadilan. Negara melalui anggaran peradilan menyediakan biaya pemanggilan, administrasi, dan pelaksanaan persidangan bagi masyarakat miskin. Hal ini memperkuat konsep negara hukum (rechtstaat) yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.

d. Potensi Permasalahan Normatif dan Implementatif

Meskipun regulasi prodeo telah diatur secara normatif, dalam praktik masih terdapat kendala implementasi, seperti keterbatasan anggaran, prosedur verifikasi ekonomi yang kompleks, serta potensi ketidaksamaan standar penilaian kelayakan prodeo antar pengadilan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas pelayanan peradilan.

2. Implikasi Sosiologis

a. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Tidak Mampu

Keberadaan layanan prodeo di Pengadilan Agama Kraksaan berimplikasi pada meningkatnya kesadaran hukum masyarakat miskin untuk menyelesaikan sengketa keluarga melalui jalur peradilan yang sah. Hal ini mengurangi praktik perceraian di luar pengadilan yang tidak tercatat secara hukum.

b. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Secara sosiologis, cerai gugat prodeo sering diajukan oleh perempuan yang secara ekonomi bergantung pada suami. Dengan adanya mekanisme prodeo, perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik, khususnya terkait hak nafkah, hak asuh anak, dan kepastian status hukum keluarga.

c. Pengurangan Ketimpangan Akses Hukum

Perbedaan pembiayaan perkara antara reguler dan prodeo mencerminkan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Mekanisme prodeo berfungsi sebagai instrumen korektif untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap keadilan antara masyarakat mampu dan tidak mampu.

d. Dinamika Sosial dalam Praktik Peradilan

Dalam perspektif sosiologis, perkara prodeo mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar Pengadilan Agama Kraksaan, termasuk tingkat kemiskinan, konflik keluarga, dan perubahan nilai sosial dalam institusi perkawinan.

Tingginya angka cerai gugat prodeo dapat menjadi indikator sosial mengenai kerentanan keluarga miskin.

3. Analisis Kritis Implikasi Yuridis dan Sosiologis

Perbedaan penanganan cerai gugat reguler dan prodeo tidak hanya berdampak pada aspek administratif peradilan, tetapi juga memiliki implikasi yuridis dan sosiologis yang luas. Secara yuridis, mekanisme prodeo memperkuat peran negara dalam menjamin keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi warga negara. Secara sosiologis, prodeo berfungsi sebagai sarana pemberdayaan hukum bagi kelompok marginal.

Namun demikian, efektivitas mekanisme prodeo masih memerlukan perbaikan kebijakan, khususnya dalam penyederhanaan prosedur verifikasi ekonomi, peningkatan anggaran peradilan, dan penguatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, sistem peradilan agama dapat lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai perbedaan penanganan cerai gugat reguler dan cerai gugat prodeo di Pengadilan Agama Kraksaan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama kedua jenis perkara tersebut terletak pada aspek administratif dan pembiayaan perkara. Cerai gugat reguler mewajibkan pembayaran panjar biaya perkara, sedangkan cerai gugat prodeo memberikan pembebasan biaya perkara bagi pihak yang tidak mampu melalui mekanisme permohonan dan verifikasi kelayakan ekonomi.

Dalam aspek akses terhadap keadilan, mekanisme prodeo berperan penting dalam menjamin hak masyarakat miskin untuk memperoleh perlindungan hukum dan penyelesaian perkara melalui pengadilan. Namun, dalam praktik, perkara prodeo berpotensi memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama akibat tahapan verifikasi ekonomi dan ketergantungan pada anggaran negara.

Meskipun terdapat perbedaan dalam aspek administratif dan durasi proses persidangan, pemeriksaan substantif dan pertimbangan hukum dalam perkara cerai gugat reguler dan prodeo dilakukan dengan standar hukum yang sama. Majelis hakim menerapkan dasar hukum, prosedur pembuktian, dan pertimbangan hukum yang identik tanpa membedakan status ekonomi para pihak.

Dengan demikian, perbedaan penanganan cerai gugat reguler dan prodeo bersifat prosedural dan struktural, sedangkan dalam aspek materiil dan kualitas putusan, keduanya menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka**Buku**

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 105.

Jurnal

Muhamad Nur, Illyanti, Umar Yusuf, 2025, "*Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo Dalam Perspektif hukum Acara Peradilan Agama*", *Journal of Social Science Research*, Volume 5, Nomor 1 Tahun 2025.

Internet

<https://pa-kraksaan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

<https://pa-kraksaan.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-perkara/prodeo-berperkara-gratis>

<https://j-innovative.org/index.php/innovative>